

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarana media komunikasi informasi setiap tahunnya memiliki perbedaan, tak terkecuali dengan hadirnya televisi sebagai alat media informasi bagi masyarakat dunia. Televisi mulai dikembangkan sekitar tahun 1920-an dengan masih menggunakan teknologi gabungan optik, mekanik, dan elektronik. Hingga pada prosesnya, televisi yang dikembangkan oleh ilmuwan Skotlandia bernama John Logie Baird mensosialisasikan hasil temuannya pada tahun 1926 di laboratoriumnya yang terletak di Kota London, Inggris. Dalam dunia olahraga khususnya sepak bola yang ditayangkan oleh televisi dilakukan oleh stasiun televisi BBC pada tahun 1936 yaitu laga tim sepak bola Inggris Arsenal melawan Everton di Stadion Highbury, London. Namun karena masih terbatas frekuensi, tayangan sepak bola tersebut hanya bisa disaksikan oleh masyarakat yang dekat dengan area stadion.

Di Indonesia khususnya tayangan olahraga pertama kali ditayangkan pada 24 Agustus 1962 yaitu pembukaan Asian Games oleh stasiun televisi bernama TVRI. Seiring berkembangnya minat masyarakat Indonesia kala itu, pada dekade tahun 1980-an muncul stasiun televisi swasta bernama RCTI.

Liga Champions sebagai salah satu turnamen sepak bola bergengsi bagi tim-tim benua Eropa tak luput penayangannya di Indonesia. Tayangan tersebut dapat dinikmati oleh pecinta sepak bola Indonesia sejak tahun 2000-an. Hingga kini Liga Champions yang disiarkan RCTI sedang ramai diperbincangkan, selain dapat menonton tim kesayangan hanya dari rumah siaran tersebut juga gratis dalam arti tidak harus mengeluarkan biaya untuk menontonnya¹.

Seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya pertumbuhan teknologi dan komunikasi maka turut berkembang pula persaingannya, pemanfaatan kecanggihan teknologi pada zaman yang serba modern dalam dunia penyiaran sepak bola Liga Champions, meningkat industri sepak bola Liga Champions di Indonesia adalah hal yang wajar karena sepak bola sudah masuk taraf internasional dan sudah sebagai komoditas utama dalam kalangan masyarakat.

Hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari aktivitas kecerdasan seseorang untuk mendapatkan manfaat ekonomi serta menimbulkan suatu hak dari kemampuan tercipta suatu hal yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Hak Atas Kekayaan Intelektual secara umum dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri pengaturan hukum dalam hak cipta tercantum didalam Undang-Undang Nomor 28

¹ <https://www.bolasport.com/read/311305045/rcti-miliki-hak-siar-liga-champions-dan-liga-europa-untuk-3-tahun> diakses pada 26 April 2021 pukul 04.32 WIB

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kekayaan industri ini landasan hukumnya Undang Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri².

Guna melindungi hak cipta dari peniruan, pembajakan atau penayangan tanpa izin maka hak cipta bentuk apapun wajib untuk didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual selaku pihak yang berwenang memberikan hak ciptanya. Seseorang yang mengajukan permohonan atau mendaftarkan hak ciptanya secara otomatis dialah yang akan mendapatkan perlindungan hukumnya atas produk berupa teknologi komunikasi berupa siaran, sistem pendaftaran pertama memiliki kekuatan hukum yang memberikan jaminan dalam suatu kepastian setelah diundangkan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran pada hak cipta, dan telah memenuhi syarat setelah itu pendaftar akan menerima sertifikat hak cipta dalam penyiaran Liga Champions hal ini ditujukan memberikan landasan perlindungan hukum kepada hak siar.

Penayangan tanpa izin pada umumnya kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada siaran Liga Champions. Salah satunya yang dilakukan oleh beberapa tv kabel dengan melakukan siaran Liga Champions tanpa izin ke pemegang hak siar yang sebenarnya yaitu Rajawali Citra Televisi (RCTI) atau MNC Group. Hal tersebut membuat pemegang hak siar mengalami kerugian sehingga dapat melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan hak yang sebagaimana mestinya didapat.

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hlm. 14

Dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul
**“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak siar Liga Champions Atas
Penayangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak siar Liga Champions atas penayangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum bagi pemegang hak siar Liga Champions atas penayangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak siar Liga Champions atas penayangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Mengetahui dan menganalisis tentang upaya hukum bagi pemegang siar atas penayangan tanpa izin berdaarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum,

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak siar atas penayangan tanpa izin sesuai peraturan yang ada. hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat teoritis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual

1.5.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai karya hasil aktivitas intelektual karya karya tersebut bisa berupa karya cipta di bidang ilmu pengetahuan seni dan sebuah berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan, tenaga, waktu, pikiran dan perasaan³.

Pandangan terkait hak ekonomi dapat berupa pemberian royalti dan penghargaan materi untuk pencipta barang maupun produk secara eksklusif, sedangkan hak moral dapat berupa pemberian pengahragaan serta pengakuan bahwasanya produk atau barang tersebut adalah benar benar hasil karya dari pencipta.

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI*, Yogyakarta, 2010, Pustaka Yusticia, Hlm. 16

Hak lain yang dapat dalam hak atas kekayaan intelektual merupakan hak privat, yang berarti bahwasanya hak tersebut cuma dipunyai seseorang atau badan hukum secara eksklusif.

1.5.2 Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual ini menunjuk kepada serangkaian proses berpikir yang logis dari suatu energi pikir manusia yang lahir dengan sering dan realitasnya memerlukan usaha, secara Hak Kekayaan Atas Intelektual terbagi menjadi dua bagian yaitu :

A. Hak Cipta

Merupakan hak eksklusif yang dimiliki si pencipta yang mencuat secara otomatis dengan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan terwujud secara nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa dibidang pencipta maupun penerima hak mempunyai wewenang untuk mengumumkan atau memberikan izin⁴.

B. Hak Kekayaan Industri

1. Hak Merek

Obyek pengaturan hak merek ialah karya yang berupa tanda yang memiliki tanda pembeda dan dapat dilakukan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pengaturannya secara khusus diatur dalam Undang-Undang no 20 Tahun 2016 tentang Merek. Negara memberikannya secara khusus

⁴ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 21

kepada pemilik merek yang terdaftar yang mana seorang ini mempunyai hak eksklusif untuk memakai mereknya dan variasinya untuk barang-barang yang sama ataupun sejenisnya⁵.

2. Paten

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada invetsor atas hasil invensinya dibidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, pemegang hak paten sebagai penerima ataupun pihak yang menerima dan sudah mendaftarkan sesuai hak paten dalam hal ini penemu dapat melakukan apa saja untuk barang ini karena temuan ini bukan temuan biasa karena dikomersilkan yang tidak ternilai harganya dalam skala nilai terkecil hingga terbesar⁶.

3. Desain Industri

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau tiga dimensi dan dipakai menghasilkan sesuatu produk, barang komoditas, industri dan kerajinan tangan lainnya.

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yaitu, suatu produk dalam bentuk

⁵ Ibid, hlm. 23

⁶ Yoyo Arifardani, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Kencana, 2020, Hlm.

jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang kurangnya adalah elemen aktif, yang seluruhnya berkaitan dan menghasilkan fungsi elektronik.

5. Perlindungan Varietas Tanaman

Merupakan hak yang diberikan secara eksklusif kepada pemegang hak varietas tanaman guna menggunakan sendiri atau mengalihkan hak tersebut kepada orang lain atas hasil pemuliaan varietasnya dan penggunaannya dalam waktu tertentu. Varietas tanaman memiliki keunikan tersendiri bila dibedakan varietas yang lain⁷.

6. Rahasia Dagang

Bersifat privasi karena didalamnya berisi tentang teknologi dan bisnis untuk kegunaan dalam bidang usaha serta memiliki nilai ekonomi sehingga keberadaannya benar-benar dirahasiakan oleh sang pemilik.

Hak atas kekayaan intelektual sejatinya terdapat hak milik yang didalamnya mencakup teknologi, ilmu pengetahuan ataupun seni. Pada perkembangannya, hak atas kekayaan intelektual ini memiliki sifat yang bebas, namun seiring berjalannya waktu kebebasan tersebut mengalami perkembangan. Sebagai contoh adanya pembatasan berupa lisensi wajib,

⁷ Primadiana Yunita, *HAKI dan Masyarakat Ekonomi Asean*, Malang, Cempluk Aksara, 2019, hlm. 23

pengambilan oleh negara atau kreasi penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum⁸.

Perubahan atas ketentuan tersebut tetap berpedoman pada karakter asli yang terdapat dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual itu sendiri.

A. Mempunyai Jangka Waktu Terbatas

Setiap ciptaan tentu memiliki kisaran waktu tertentu untuk diberikan perlindungan, jika periode perlindungannya sudah habis maka akan menjadi milik umum, namun apabila masa perlindungannya akan diperpanjang maka harus mengikuti prosedur sesuai peraturan yang berlaku.

B. Bersifat Eksklusif dan Mutlak

Para pencipta diberikan hak oleh negara atas suatu ciptaannya dan hak tersebut melekat didalam dirinya dan pemilik dapat menuntut para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan hak tersebut tanpa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, pemilik hak juga diberikan wewenang untuk mengatur hak yang telah diperoleh.

1.5.3 Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak privat merupakan karakteristik dari hak atas kekayaan intelektual dimana pencipta atau penemu diberikan kebebasan untuk mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan hasil penemuannya, terdapat mekanisme untuk mengembangkan hak atas kekayaan intelektual

⁸ Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori Dan Praktek Di Indonesia)* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

dan penententuannya dilakukan untuk memajukan masyarakat. Sistem yang dimaksud adalah sistem dokumentasi, sistem ini dibuat sebagai bentuk pencegahan adanya ciptaan yang sama persis, dengan adanya sistem ini diharapkan masyarakat untuk selalu berinovasi dalam menciptakan suatu penemuan yang baru.

Terdapat empat prinsip dasar dalam sistem hak atas kekayaan intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat yaitu :

1. Prinsip Keadilan : atas karyanya berdasarkan kemampuan intelegnya imbalan berupa materi maupun imateri berhak diberikan kepada investor
2. Prinsip Ekonomi : memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat dan diruangkan dalam berbagai bentuk kepada publik adalah salah satu prinsip hak atas kekayaan intelektual
3. Prinsip Kebudayaan : peningkatan taraf kehidupan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra
4. Prinsip Sosial : kepentingan individu dengan masyarakat diatur oleh norma dan aturan yang berlaku

1.6 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.6.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban

yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum⁹.

Sedangkan Sajipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pemberian pegamanan terhadap hak asasi manusia yang diganggu oleh orang lain dan perlindungan itu dialokasikan kepada masyarakat supaya bisa menghayati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁰. Karena karakter serta tujuan hukum menurutnya adalah menyerukan pengamanan kepada masyarakat yang harus diimplementasikan dalam wujud kepastian hukum. Perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu bersifat preventif dan represif¹¹. Sehingga menurut penjelasan dan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah cara untuk memproteksi setiap orang atas kegiatan yang melanggar aturan perundang-undangan atau yang menerjang hak orang lain, yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparaturnya yang berwenang dengan menggunakan metode-metode tertentu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai usaha pemenuhan hak setiap masyarakat termasuk atas perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.

1.6.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum . Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum yaitu :

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hlm. 133

¹⁰ Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

¹¹ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 2

A. Perlindungan Preventif

Subyek hukumnya diberikan kelonggaran untuk mengutarakan keberatan atau gagasannya sebelum adanya keputusan yang bersifat mutlak dan mengikat, tujuannya sebagai bentuk pencegahan akan terjadinya sengketa.

B. Perlindungan Represif

Lebih ke menyelesaikan sengketa yang ada penanganannya melalui peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk klasifikasi perlindungan hukum prinsip kedua lebih ke pemerintahan dan prinsip negara hukum dikaitkan dengan penetapan dan pengayoman bagi hak asasi manusia serta bertautan dengan tujuan hukum. sehingga atas pendapat para pakar yang telah diutarakan bahwa perlindungan hukum yang disajikan terhadap subyek hukum berwujud seperangkat peraturan hukum dan metode tertentu baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

1.7 Tinjauan Umum Hak Cipta

1.7.1 Definisi Hak Cipta

Pada pertengahan abad ke-15 di Eropa J. Gutenberg telah menciptakan mesin cetak, dan kejadian tersebut merupakan sejarah awal dari konsep perlindungan hak cipta. Dengan adanya mesin cetak

memudahkan bagi siapapun untuk membuat karya cipta tulis dengan secara mekanikal. Istilah *copyright* timbul akibat peristiwa tersebut.¹²

Hak cipta merupakan hak yang istimewa bagi pencipta atau pemegang hak untuk disebarluaskan atau mengembangkan ciptaannya yang hadir secara implusif setelah suatu ciptaan terbentuk tanpa menyurutkan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemodal atas hasil pemodalannya di bidang teknologi yang selama periode waktu tertentu untuk digunakan sendiri atas penemuannya tersebut atau mengalihkan kepada pihak dengan persetujuan terlebih dahulu untuk menggunakannya¹³.

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta ialah hak special bagi seseorang yang menciptakan maupun yang ditunjuk sebagai penerima hak untuk mewartakan atau meluaskan ciptaannya atau memberikan akses untuk itu dengan tanpa adanya pengurangan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hak secara khusus ditujukan kepada pencipta terhadap karyanya (ciptaannya) dalam lingkup ilmu, seni, dan sastra. Timbulnya perlindungan hak cipta akibat dari pengumuman pertama kali bukan karena pendaftarannya¹⁴.

¹² Yusran Isnain, *Buku Pintar HAKI*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hlm. 1

¹³ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya*, Jakarta, Erlangga Group, 2011, hlm. 3

¹⁴ Abdul Astar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 21

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima suatu hak berbentuk karya, karena hak cipta mempunyai sifat dan karakter yang berbeda dengan hak kebendaan yang lainnya. Kriteria dan sifat hak cipta menurut Undang – Undang Hak Cipta yaitu¹⁵ :

1. Hak cipta adalah wewenang khusus yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mempublikasikan dan menggandakan atau menyewakan kepada orang lain atas ciptaannya.
2. Hak cipta tumbuh secara langsung setelah suatu ciptaan dilahirkan.
3. Hak cipta diklasifikasikan sebagai benda bergerak.
4. Hak cipta dapat dipindahkan sebagian maupun seluruhnya.
5. Pemindahan hak cipta dapat terjadi karena pewaris, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab lain.
6. Hak cipta merupakan satu pakem dengan penciptanya dan tidak terpisahkan.

Pada dasarnya hak yang bersifat eksklusif ini pencipta atau pemegang hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak ciptaan ini dilahirkan.

Dari beberapa aspek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didalamnya juga terkandung pengaturan

¹⁵ Elyta Ras Ginting S.H.,LL.M., 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 61-62

mengenai penyiaran karena berkaitan dengan penyaluran ciptaan untuk ditujukan kepada orang lain sebagai sarana informasi maupun hiburan.

1.7.2 Macam-Macam Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang diperbolehkan untuk melakukan hak itu, kecuali mendapatkan izin secara langsung dari penciptanya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta digolongkan menjadi dua hak didalamnya yaitu :

1. Hak moral yang mengikat selamanya pada diri pencipta.
2. Hak ekonomi pemilik hak cipta untuk mendapat nilai ekonomi dari ciptaannya.

Hak cipta juga terdapat beberapa pokok yaitu :

1. Hak terkait ialah hak yang selalu berkesinambungan dengan hak cipta yaitu hak khusus yang dimiliki oleh pelaku petunjukan¹⁶.
2. Hak yang dikuasai oleh negara merupakan bentuk penetapan bahwa ciptaan di masa lalu yang merupakan peninggalan nenek moyang dan disebut *no name* yang kemudian berubah menjadi tingkatan *public domain* karena periode perlindungan ciptaan tersebut telah selesai¹⁷.

¹⁶ Iswi Hariyani, *Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2018, Hlm. 57-68

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Penurunan Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 344-345

3. Hak bidang teknologi informatika merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta¹⁸.

Hak eksklusif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh pemegangnya sehingga tidak boleh ada pihak yang lain yang menggunakannya, tanpa seizin pemegangnya.

1.7.3 Pendaftaran Hak Cipta

Hak cipta membutuhkan pengajuan yang sifatnya secara langsung dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran hak cipta sebagai bukti untuk jika ada penyalahgunaan hak cipta dikemudian hari.

Permohonan diajukan kepada direktorat jendral secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dan membayar biaya sesuai ketentuan.

1.8 Tinjauan Umum Hak Siar

1.8.1 Definisi Hak Siar

Dunia penyiaran saat ini mulai mengemuka kembali, sebab perkembangannya yang sangat pesat akan teknologi informasi yang semakin berkembang, dari situlah perkembangan informasi bukan lagi dari dalam negeri bahkan luar negeri, mulai dari fashion hingga ke dunia olahraga yaitu sepak bola dan informasi lainnya dapat diketahui oleh masyarakat dunia.

Hak siar adalah hak individu atau biro atau badan hukum untuk menyiarkan sesuatu¹⁹, hak siar memiliki keterkaitan dengan hak cipta

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 346

individu maupun badan hukum yang melaksanakan kegiatan siaran atas suatu tayangan wajib untuk mendapat izin dari pemilik hak terlebih dahulu untuk menggunakan hak atas karya tersebut.

1.8.2 Macam-Macam Hak Siar

Berkaitan dengan macam macam Hak Siar yang diperoleh seorang atau badan hukum dibidang karya siaran²⁰ :

1. Hak siar televisi kabel, pada layanan televisi ini terdapat opsi penayangan dengan metode pembayaran perbulan atau petahun sesuai dengan pilihan yang diberikan, merupakan hak dari lembaga pertelevisian.
2. Hak siar televisi gratis, jasa yang diberikan oleh lembaga pertelevisian secara cuma-cuma atau tanpa ada rincian pembayaran untuk menayangkan suatu tayangan.
3. Hak siar radio, dihadirkan oleh stasiun radio dengan pngiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromaknetik.

1.9 Tinjauan Umum Penyiaran

1.9.1 Definisi Penyiaran

Menurut Pasal 1 angka 15 UU Hak Cipta menjelaskan tentang definisi penyiaran yaitu penayangan atau penyiaran suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima semua kalangan masyarakat walaupun jauh, pemancarluasan secara penyiaran menggunakan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui <https://www.kamusbesar.com/hak-siar>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2021, pukul 00.39 WIB

²⁰ Dea Chadiza Syafina, melalui <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar->. Diakses pada tanggal 27 Februari 2021, pukul 00.48 WIB

satelit spectrum frekuensi untuk dapat diterima disemua kalangan masyarakat secara bersama.

Media penyiaran ini salah satu bentuk media massa yang memiliki sifat yang berbeda dengan media yang lainnya bahkan sesama media penyiaran. Misalkan radio dan televisi ini sama sama menggunakan teknologi komunikasi untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat sehingga proses perkembangan yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

1.9.2 Macam-Macam Penyiaran

Di Indonesia ada empat macam penyiaran sebagai berikut:²¹

1. Penyiaran analog dan digital, televisi digital menggunakan digital dimana ini merupakan perkembangan dari televisi analog, televisi menggunakan sistem digital dan kompresi dalam menyiarkan signal gambar, suara dan juga pesawat televisi sedangkan televisi analog suatu penyiaran yang menggunakan gelombang radio.
2. Penyiaran network susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awalan dan akhirnya.
3. Penyiaran komersial suatu penyiaran program televisi dan radio yang dikorporasi swasta dan sebagai sponsor oleh negara kedua.
4. Penyiaran komunitas suatu lembaga penyiaran yang dapat memberikan pengakuan secara signifikan.

²¹ Heru, 2017, *Jenis Jenis Penyiaran* , <https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-penyiaran>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 19.42 WIB

5. Penyiaran publik yang dikuasai oleh negara dalam bentuk spectrum frekuensi radio yang digunakan.

1.10 Tinjauan Umum Lisensi

1.10.1 Definisi Lisensi

Hak cipta merupakan kekayaan Intelektual yang memiliki manfaat ekonomi maka disebut juga aset bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan suatu perjanjian, pencipta atau pemegang hak cipta memberikan hak (bukan pengalihan hak) untuk memberikan dampak manfaat ekonomi kepada pihak lain didalam undang-undang yang berlaku pencipta ataupun pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain berdasarkan lisensi. maka dari itu subyek hukum yang melaksanakan hak ekonomi atas karya intelektual yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu.

Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta lisensi adalah suatu pernyataan berupa perizinan secara tertulis yang disetujui oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya. Lisensi ini dapat diartikan sebagai hak istimewa untuk melakukan suatu tindakan khusus.

Lisensi pada umumnya terdapat beberapa unsur yaitu²² :

1. Harus memuat izin yang kepada pemegang hak
2. Perizinan berbentuk perjanjian
3. Perizinan sebagai akses menikmati manfaat ekonomi

²² Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 12

4. Perizinan ditujukan untuk hak yang telah mendapatkan perlindungan
5. Syarat dan masa berlaku perizinan ditentukan pada waktu tertentu

1.10.2 Macam-Macam Lisensi

Hak Cipta tentang Lisensi dapat dikategorikan kedalam tiga macam yaitu²³ :

1. Lisensi sukarela, suatu prosedur pemangku hak mengundi atau mengakomodasikan wewenang menurut kesepakatan secara perdata hak ekonominya kepada pihak lain sebagai pemegang lisensi untuk mengeksploitasi
2. Lisensi tidak sukarela, yang diserahkan lewat putusan pengadilan lazimnya terkait dengan kasus dimana pemilik hak termaksud pemegang hak cipta.
3. Lisensi wajib yang diatu dalam undang-undang termasuk mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, lisensi wajib dibebankan kepada kepentingan umum dan merupakan pembatasan hak eksklusif pemegang hak.

1.10.3 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Didalam Perjanjian Lisensi

Hak pemberi lisensi merupakan kewajiban penerima lisensi sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi merupakan hak bagi penerima lisensi²⁴.

²³ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta Cetakan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 180

1. Kewajiban Penerima Lisensi
 - a. Pemberi lisensi wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan atau permintaan pencatatan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian hak cipta
 - b. Wajib untuk mengupayakan dan mendukung bahwa hak-hak yang dilisensikan dapat dipakai oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi wajib membuktikan bahwa hak-hak yang dilisensikan untuk dapat digunakan oleh penerima lisensi
 - c. Kewharusan untuk mengamankan hak-hak dalam keadaan baik, dan yang dilisensikan akurat terjaga kerahasiaannya
 - d. Pemberi lisensi tidak akan mutut perkemberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi
2. Kewajiban Penerima Lisensi
 - a. Keharusan memberikan royalti merupakan kewajiban utama
 - b. Tidak melaksanakan bantahan atas kebenaran hak yang dilisensikan, tidak melakukan kompetensi, menjaga kerahasiaan
3. Hak Pemberi Lisensi
 - a. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
 - b. Melaksanakan sendiri haknya

²⁴ Al-Mizan, 2016, *Perjanjian Lisensi Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum IAIN Gorontalo, Volume 12 Nomor 1, hlm 253, Diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 21.32

- c. Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian semestinya

4. Hak Penerima Lisensi

- a. Melaksanakan lisensi sesuai jangka waktu yang telah disepakati
- b. Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga jika diperjanjikan
- c. Menuntut pembatalan lisensi apabila isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang
- d. Mendapatkan bantuan dari pemberi lisensi mengenai cara pemanfaatannya
- e. Melakukan penggandaan dan pendistribusian hasil ciptaan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian lisensi
- f. Melakukan permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi
- g. Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran terhadap karya cipta yang telah dilisensikan

1.11 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder²⁵. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 11

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan²⁶.

1.12 Sumber Data

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, data sekunder yang diteliti adalah :

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi
 1. Dokumen pribadi
 2. Data pribadi yang tersimpan di lembaga lembaga
- b. Data sekunder yang bersifat publik
 1. Data arsip
 2. Data resmi instansi pemerintah
 3. Data yang dipublikasikan seperti yurisprudensi Mahkamah Agung²⁷

Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan-bahan hukum primer
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk

²⁶ Prof .Dr.Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta , Sinar Grafika P, 2016, Hlm 106

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia,1985, Hlm 42

- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan
- c. Bahan-bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁸.

1.13 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dalam menyusun skripsi ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen :

- a. Studi Pustaka

Studi tentang sumber –sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah.

- b. Wawancara

Suatu memperoleh proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka dengan pewawancara dan narasumber. Peneliti ini melakukan wawancara guna melengkapi untuk melengkapi penelitian.

1.14 Metode Analisis Data

Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendiskripsikan data yang telah dihasilkan dalam bentuk penjelasan secara

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 52

sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan . dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa cara berpikir dan mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian didasarkan fakta fakta yang bersifat khusus.

1.15 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini kurang dari tiga bulan, mulai dari bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021.

1.16 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab proposal skripsi hingga judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**. Yang pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis membagi kedalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tentang tujuan penelitian tersebut, sub bab keempat

adalah manfaat penelitian, yang metodenya memakai yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut ssebagai penelitian perpustakaan.

Bab kedua merupakan uraian dari permasalahan pertama yaitu, perlindungan hukum bagi pemegang hak siar Liga Champions atas penayangan tanpa izin. Bab ini menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemegang hak siar Liga Champions dan sub bab kedua perlindungan hukum bagi pemegang hak siar Liga Champions atas penayangan tanpa izin.

Bab Ketiga, membahas mengenai upaya hukum bagi pemegang hak siar Liga Champions atas penayangan tanpa izin.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.